Vol. 8 No. 12 (Desember, 2024)

KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK PADA KASUS PERUNDUNGAN DR. AULIA DALAM KOMUNITAS MEDIS

Amirah Hazimah¹, Anisah Azzahra Dalimunthe², Devani Reviel³, Lola Aprilia⁴, Mustika Wati Siregar⁵, Wisman Hadi⁶

¹Universitas Negeri Medan. E-mail: <u>amirahhazimah082@gmail.com</u>
²Universitas Negeri Medan. E-mail: <u>anisahzhraaa2212@gmail.com</u>
³Universitas Negeri Medan. E-mail: <u>devanireviel28@gmail.com</u>
⁴Universitas Negeri Medan. E-mail: <u>aprilialola861@gmail.com</u>
⁵Universitas Negeri Medan. E-mail: <u>mustika@unimed.ac.id</u>
⁶Universitas Negeri Medan. E-mail: <u>drswismanhadi@unimed.ac.id</u>

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2024-12-31 Review : 2024-12-31 Accepted : 2024-12-31 Published : 2024-12-31

KATA KUNCI

Linguistik, Forensik, Perundungan, Medis.

ABSTRAK

Kajian ini membahas penerapan linguistik forensik dalam menganalisis kasus perundungan terhadap Dr. Aulia yang terjadi di dalam komunitas medis. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pola linguistik yang digunakan dalam komunikasi bermasalah tersebut, serta menganalisis dampak linguistik terhadap pembentukan opini publik dan reputasi profesional korban. Pendekatan kualitatif digunakan dengan menganalisis data berupa teks unggahan, komentar, dan pesan terkait kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kata-kata berkonotasi negatif, sarkasme, serta strategi persuasif tertentu secara signifikan memperkuat dampak perundungan terhadap korban. Strategi linguistik yang digunakan pelaku sering kali mencerminkan kekuasaan dan hierarki sosial yang tidak setara, memperkuat posisi dominan pelaku dan menempatkan korban dalam posisi subordinat. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara bahasa dan kekerasan verbal serta pentingnya edukasi linguistik sebagai bagian dari upaya pencegahan perundungan. Studi ini pentingnya linguistik forensik menegaskan dalam menyediakan alat bukti berbasis bahasa yang relevan dalam proses hukum dan advokasi.

ABSTRACT

Keywords: Linguistics, Forensics, Bullying, Medical.

This study discusses the application of forensic linguistics in analyzing the bullying case against Dr. Aulia that occurred in the medical community. This bullying occurred through social media, involving the use of language containing elements of verbal abuse, insults, and threats. A qualitative approach was used by analyzing data in the form of uploaded texts, comments, and messages related to this case. The results of the study indicate that the use of words with negative connotations, sarcasm, and certain persuasive strategies significantly strengthen the impact of bullying on victims. The linguistic strategies used by perpetrators often reflect unequal power and social hierarchy, strengthening the perpetrator's dominant position and placing the victim in a subordinate position. This study contributes to a deeper understanding of

the relationship between language and verbal violence and the importance of linguistic education as part of bullying prevention efforts. This study emphasizes the importance of forensic linguistics in providing relevant language-based evidence in legal and advocacy processes.

PENDAHULUAN

Perundungan telah sejak lama menjadi masalah yang sangat serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa, sebanyak 226 pengaduan kekerasan baik fisik maupun psikis telah tercatat sepanjang tahun 2022, dengan kasus perundungan yang terus meningkat sampai saat ini. Perundungan didefinisikan sebagai perilaku tidak menyenangkan yang menyebabkan terganggunya fisik atau psikologis karena untuk ketidakseimbangan kekuasaan, kekuatan atau status antara pelaku dan korban. Averbuch, dkk mendefinisikan perundungan di lingkungan akademis sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pelaku yang menargetkan korban di lingkungan akademis melalui perilaku menghukum yang mencakup kerja berlebihan, destabilisasi, dan isolasi untuk menghambat pendidikan atau karier target.

Perundungan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan kedokteran terjadi dengan berbagai bentuk yang umumnya berupa sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan proses atau kebutuhan pembelajaran, seperti diperintahkan untuk membelikan kebutuhan material untuk kepentingan pelaku, membersihkan kendaraan, mengalihkan tanggung jawab senior kepada junior, hingga hal yang tidak perlu dilakukan dan tidak manusiawi. Korban perundungan di dunia perkuliahan biasanya ialah pelajar atau mahasiswa, sedangkan pelaku perundungan adalah para pendidik dan senior. Kasus perundungan belum terdokumentasi dengan baik di dunia pendidikan kedokteran karena korban dan saksi mata tidak berani melaporkannya ke pihak berwajib. Hal tersebut masih dianggap hal biasa dan benar oleh penguasa, sehingga korban tidak bisa menyampaikan masalahnya dan sering dirugikan karena masalah ini. Selain itu, saksi mata bungkam karena tidak memiliki perlindungan saat ingin mengungkapnya. Para saksi bungkam atas kejadian yang dilihat karena adanya ancaman kelangsungan karir sebagai dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan sebagainya apabila mereka melaporkan kejadian yang dialami atau dilihatnya.

Perundungan dalam pendidikan kedokteran memiliki berbagai bentuk, mulai dari fisik hingga non fisik, dan saat ini terjadi melalui ancaman melalui media sosial seperti What'sApp, telegram, dan berbagai bentuk media sosial lainnya. Sebagian besar tindakan tersebut dilakukan di luar sepengetahuan dosen, universitas, rumah sakit pendidikan, dan bahkan keluarga mereka. Aksi perundungan ini dilakukan para senior dengan cara yang sangat terstruktur dan rapi sehingga seolah-olah proses mengasuh adik kelas ini tidak salah jalan padahal masih ada oknum yang melakukan perundungan di dalamnya. Perundungan merupakan pelanggaran etika dasar berupa prinsip otonomi dan nonmaleficence serta melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Perundungan mahasiswa kedokteran adalah bentuk pelanggaran etika dasar dan hak asasi manusia (HAM), yang dapat merugikan mahasiswa, keluarga mahasiswa lingkungan kerja, dan kualitas layanan Pendidikan kesehatan. Untuk menghentikan tindakan bullying ini, dibutuhkan upaya yang kompleks dan maksimal dengan melibatkan lintas sektor terkait untuk menghapus perundungan. Dalam kasus ini, komunikasi antar-tingkatan seperti senior dan junior kerap menunjukkan ketimpangan kekuasaan.

Analisis terhadap kasus ini ialah kajian linguistik yang dipadukan dengan psikologi untuk menunjukkan pola komunikasi tertentu dapat memicu tekanan emosional. Bentakan dan ujaran merendahkan yang berulang dapat menciptakan tekanan mental pada korban, seperti yang dialami oleh dr. Aulia, hingga berdampak pada keputusan tragis. Permasalahan dalam artikel ini terdiri dari dua, yakni yang pertama adalah penyebab kematian Dr. Aulia dan kajian linguistik forensik terhadap data-data yang terkumpul. Artikel ini bertujuan untuk membahas kajian linguistik forensik terhadap kasus perundungan melalui data-data yang telah diperoleh dari pihak keluarga atau pihak terkait sebagai langkah menentukan hukuman yang setimpal untuk pelaku perundungan.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ini adalah penulisan kualitatif dengan pendekatan empiris melalui pengumpulan data dan analisis data. Menurut Mujahidin (2019) bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Kajian ini bertujuan untuk menjawab sudut pandang perundungan dari beberapa sudut pandang yakni sudut pandang hukum, etika, kode etik profesi, moral, dan pandangan hidup bangsa. Terdapat beberapa tahapan analisis data sebagai berikut, yaitu: (1) mengumpulkan dan menyajikan data tentang perundungan di lingkungan medis, (2) analisis kasus perundungan berdasarkan beberapa sudut pandang yang telah dijelaskan sebelumnya, dan (3) menyimpulkan setiap poin pandangan atas kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Hasil yang diperoleh berupa ditemukan data-data rekaman suara almarhumah Dr. Aulia kepada Ayahnya, catatan dinding, Ibunda Dr. Aulia bukti putrinya, catatan harian milik Dr. Aulia, dan Surat pernyataan dari RSUP Dr. Kariadi. Data-data tersebut dapat dianalisis secara linguistik forensik dan ditemukan hasil sebagai berikut ini.

Melalui rekaman oleh almarhumah yang dikirimkan kepada almarhum ayahnya, pernyataan "badannya sakit semua", apabila berdasarkan makna literal menyatakan bahwa seluruh bagian tubuh pembicara (Dr.Aulia) sedang merasakan sakit. Terutama nada ucapan almarhumah sudah bergetar dan almarhumah berbicara kalimat tersebut sambil menangis. Analisis secara konotasi, membenarkan almarhumah saat itu sedang mengalami kesakitan yang parah. Kalimat yang diucapkan almarhumah saat itu menjadi fungsi pragmatik sebagai ungkapanrasa tidak nyaman atau penderitaan yang sedang dialami. Analisis secara leksikal, dinyatakan bahwa pada kata 'sakit' yang diucapkan memiliki makna yang sangat jelas dan umum digunakan untuk menggambarkan sensasi tidak nyaman pada tubuh, sedangkan kata 'semua' berfungsi untuk menekankan bahwa seluruh bagian tubuh, tanpa terkecuali, sedang merasakan sakit. Selain itu, kata 'badannya' memiliki makna badan Dr. Aulia sebagai kata ganti orang. Dalam konteks forensik, kalimat yang diucapkan oleh almarhumah memiliki makna sama seperti kalimat "badan saya sakit semua" yang memberikan informasi sangat berguna untuk memverifikasi seseorang tersebut benar-benar mengalami sakit atau hanya berpura-pura ditambah intonasi pengucapan sambil menangis dan bergetar membantu menentukan tingkat keparahan sakit yang dialami seseorang.

Pernyataan lain juga ditemukan berdasarkan rekaman suara oleh almarhumah Dr. Aulia kepada almarhum ayah, "di bangsal minum enggak bisa". Ucapan tersebut dapat dianalisis secara konotasi untuk mengungkapkan makna literal bahwa terdengar dari rekaman suara tersebut, almarhumah mengucapkan dengan intonasi atau nada sedang frustasi karena atau ketidakberdayaan karena tidak bisa melakukan tindakan yang dianggap sederhana seperti minum. Apabila dianalisis berdasarkan pragmatik, maka pernyataan tersebut memiliki fungsi sebagai ungkapan keluhan atas ketidaknyamanan atau kesulitan yang sedang dialami. Selain itu, Kalimat tersebut dapat menjadi sebuah permintaan yang tidak langsung kepada orang lain (ayah almarhumah) untuk memberikan bantuan, seperti memberikan air minum atau mencarikan solusi atas masalah tersebut. Berdasarkan analisis sintaktik, pernyataan tersebut memiliki struktur yang sangat sederhana dan mudah dipahami serta tidak mengandung unsur-unsur yang membingungkan atau dapat ditafsirkan secara berbeda. Alasannya karena kalimat tersebut memiliki beberapa kata, jika dianalisis secara leksikal ditemukan data kata 'di bangsal' mengacu pada ruangan di rumah sakit atau tempat perawatan lainnya, kata 'minum' menggambarkan tindakan memasukkan cairan ke dalam mulut, dan kata 'enggak bisa' menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakadaan izin untuk melakukan tindakan minum. Dalam konteks Linguistik forensik, pernyataan tersebut menentukan dan memberikan petunjuk tentang kondisi lingkungan disekitar almarhumah saat itu, apakah sedang terjadi masalah atau tidak.

Pernyataan lain yang diperoleh melalui rekaman suara tersebut, "Pah, benar-benar ya, Pah. Disini, tuh programnya kacau-kacau, Pah." Apabila dianalisis berdasarkan struktur kalimat dan fungsi pragmatik bahwa kalimat tersebut secara jelas mengungkapkan ketidakpuasan almarhumah terhadap program atau sistem PPDS yang sedang dijalaninya. Melalui pengulangan kata "Pah" menunjukkan adanya penekanan emosional untuk menarik perhatian pendengar atau menegaskan suatu poin, serta menjadi indikasi hubungan yang dekat antara pembicara dan pendengar (Dr. Aulia dan Ayahnya). Pengucapan kata "tuh" menunjukkan secara spesifik pada objek atau situasi, yaitu program PPDS tersebut dan menunjukkan bahwa almarhumah merasa sangat yakin dengan klaimnya. Terdapatnya pengucapan kata frasa "kacau-kacau" memiliki konotasi negatif yang kuat, menunjukkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan yang mendalam terhadap suatu program atau sistem. Berdasarkan kajian makna Konotatif dan Implikasi, ditemukan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan terhadap program yang sedang diikutinya. Diperoleh juga hasil berdasarkan analisis leksikal dan semantik terhadap kata "programnya" memiliki makna yang luas dan bisa merujuk pada berbagai hal, mulai dari perangkat lunak komputer hingga rencana atau kegiatan. Sedangkan pada kata "kacau-kacau" memiliki makna yang sangat negatif, menunjukkan kekacauan, ketidakberesan, atau kegagalan. Meskipun terlihat sederhana, kalimat ini mengandung banyak informasi tentang emosi, niat, dan konteks pembicara. Berdasarkan kajian tersebut, konteks forensik dari pernyataan almarhumah Dr. Aulia bahwa memberikan petunjuk tentang motif di balik tindakan atau pernyataan seseorang dari program tersebut berupa adanya upaya untuk memanipulasi atau menipu orang lain.

Berdasarkan catatan dinding berupa aturan dari senior kepada junior di PPDS UNDIP, maka dapat dianalisis berdasarkan beberapa kajian. Berdasarkan kajian semantik terdapat kata 'Senior'', 'junior', 'dibikin susah', 'dipaksa', 'jangan pernah mengeluh' adalah kata kunci yang menonjol. Kata-kata tersebut saling berhubungan membentuk suatu jaringan makna yang menunjukkan adanya hubungan kuasa yang tidak seimbang antara senior dan junior. Meskipun secara leksikal, makna pada kata-

kata tersebut memiliki makna literal yang jelas, tetapi makna tersebut diwarnai oleh konotasi negatif yang kuat. Selain itu, catatan dinding tersebut juga dapat dianalisis secara linguistik dan ditemukan data bahwa gaya bahasa yang digunakan cenderung kasar dan imperatif, menunjukkan sikap yang dominan dan tidak menghargai orang lain. Berdasarkan analisis pragmatik, kalimat-kalimat yang sederhana tersebut memiliki maksud tersembunyi untuk menegakkan hierarki, mengintimidasi junior, dan menciptakan budaya takut. Tulisan itu mencerminkan konteks sosial yang tidak sehat, di mana individu tidak merasa aman untuk mengungkapkan pendapat atau keberatan, sehingga terdapat implikatur yang kuat bahwa junior harus selalu patuh pada senior dan tidak boleh membantah. Analisis secara konotasi terhadap makna kata-kata, seperti pada kata 'senior' dan 'junior' memiliki konotasi kuat terkait dengan kekuasaan dan subordinasi, 'dibikin susah' dan 'dipaksa' memiliki konotasi yang mengintimidasi dan menciptakan rasa takut. Oleh karena itu, tulisan itu secara keseluruhan memberikan kesan bahwa perlakuan terhadap junior tidak adil dan tidak manusiawi. Tulisan di dinding ini dapat menjadi bukti fisik adanya budaya yang tidak sehat dalam sebuah organisasi, jika tulisan ini dapat dikaitkan dengan individu tertentu dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum dan dianalisis secara linguistik forensik yang dapat memberikan petunjuk tentang kondisi psikologis penulis dan anggota kelompok tersebut.

Ibunda almarhumah Dr. Aulia memiliki pernyataan atas bukti fakta kematian putrinya disebabkan oleh perundungan, bahwa "Dengan kondisi kaki dan punggung sakit pasca operasi, senior PPDS beri Aulia hukuman berdiri satu jam karena dianggap lelet." Apabila dianalisis secara konotasi, maka ditemukan hasil berupa kalimat tersebut mengandung konotasi negatif yang menggambarkan ketidakadilan dan ketidakpekaan senior terhadap kondisi Aulia yang sangat lemah atau rentan pasca operasi. Selain itu, terdapat kata 'kaki', 'punggung', 'operasi', 'hukuman', 'lelet', jika dianalisis makna literalnya mengandung makna bagian tubuh, tindakan medis, sanksi atau hukuman, dan pernyataan kondisi lama dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau kegiatan. Analisis secara pragmatik, kalimat tersebut berisikan acaman atau mengkritik terhadap tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh senior PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) terhadap kondisi fisik seseoranyang tidak memungkinkan. Meskipun demikian, hasil analisis semantik menyatakan kalimat tersebut memiliki makna yang cukup jelas dan kata "kondisi" dengan "kaki dan punggung sakit," berhubungan karena menunjukkan situasi fisik tertentu terhadap kalimat "Hukuman berdiri satu jam" yang juga berkaitan pada sanksi fisik yang diberikan. Oleh karena itu, hasil analisis sintaktik juga menyatakan bahwa kalimat pernyataan oleh Ibunda almarhumah Dr. Aulia tersebut memiliki struktur yang baik dan sesuai dengan tata bahasa Indonesia.

Ibunda almarhumah Dr. Aulia juga memberikan pernyataan bahwa, "Saat sakit kedua-duanya (punggung dan kaki) masih dibentak-bentak, karena tugasnya lelet. Disuruh bawa makanan dan minuman naik dari lantai satu ke lantai dua. Tidak boleh pakai troli, harus bawa sendiri. Kejam sekali," ucap Nuzmatun. Pernyataan kalimat 'dibentak-bentak', 'disuruh' 'harus bawa sendiri' memiliki makna konotasi sebagai perintah paksaan dan perilaku secara kasar yang dilakukan oleh senior kepada juniornya, Dr. Aulia. Penggunaan kata-kata tersebut sudah sesuai dengan makna literalnya, seperti pada kata 'dibentak-bentak' memiliki makna diteriaki atau dimarahi dengan nada keras berulang-ulang. Selain itu, kata 'kedua-duanya' memiliki makna bagian yang mengalami operasi atau tindakan medis, yaitu bagian kaki dan punggung. Makna pada kata 'tugasnya' memiliki makna bahwa tugas yang diberikan kepada Dr.

Aulia. Melalui pernyataan tersebut, secara pragmatik bahwa Ibu Dr. Aulia mengungkapkan ketidakadilan dan kekejaman dari perlakuan yang diterima oleh individu yang sakit menggunakan nada emosional untuk menyoroti ketidakadilan, terutama dengan frasa "Kejam sekali." Setelah dilakukan analisis secara semantik bahwa tidak ditemukan ambiguitas pada makna kata.

Almarhumah Dr. Aulia sering melakukan panggilan bersama kedua orang tuanya, baik itu hanya sekedar memberi kabar atau bahkan menitipkan pesan untuk membangunnya di waktu tertentu. Salah satu ucapan Dr. Aulia yang sering diucapkan kepada orangtuanya, "Pah, aku capek tidur dulu," imbuhnya. Secara pragmatik, kalimat tersebut berisikan pernyataan sang anak kepada ayah atas yang dirasakannya setelah beraktivitas. Hasil analisis sintaktik, ungkapan tersebut juga membuktikan adanya komunikasi yang membangun hubungan emosional antara anak dan ayah. Kata 'capek' dan 'tidur' memiliki makna leksikal berupa kata sifat yang menunjukkan keadaan fisik yang lelah atau penat, dan menjadikan tidur sebagai cara untuk beristirahat atau menghilangkan rasa capek tersebut. Kata 'dulu' pada kalimat tersebut mengandung arti keterangan waktu melakukan suatu kegiatan lebih cepat. Selain itu, kalimat tersebut dapat dianalisis secara semantik yang membuktikan bahwa adanya makna komunikasi secara intens yang kuat dan hampir dilakukan terus-menerus antara anak dan ayah.

Tidak hanya catatan dinding, teman-teman almarhumah mengirimkan pesan pernyataan adanya temuan buku harian almarhumah yang berisikan adanya beban fisik dan mental yang dialami. Pernyataan teman almarhumah, "yang meninggal sudah semester 5. Tapi ditemukan buku harian selama PPDS." Umumnya, buku harian menjadi media tentang perasaan penulisnya. "Terlalu berat untukku. Sakit sekali," ungkap almarhumah melalui tulisan di buku hariannya. Berdasarkan analisis makna literal kata 'terlalu berat' mengungkapkan bahwa Dr. Aulia sedang mengalami masa yang berat akibat tekanan fisik dan mental, sehingga menimbulkan rasa sakit yang berlebihan. Selain itu, kata 'untukku' memiliki makna kata ganti orang yang ditujukan kepada Dr. Aulia. Tulisan pada buku harian Dr. Aulia juga terdapat pernyataan, "Beban fisiknya begitu besar," memiliki arti berdasarkan analisis pragmatik bahwa sebagai fungsi untuk mengungkapkan keluhan atas ketidaknyamanan atau kesulitan yang sedang dialami fisiknya saat itu. Buku harian tersebut memiliki lanjutan tulisan berupa kalimat, "aku ingin berhenti," kalimat tersebut dapat menjadi sebuah permintaan yang tidak langsung kepada orang lain berupa berhenti melanjutkan pendidikan.

Pesan yang dikirim Dr. Aulia kepada salah satu rekannya melalui aplikasi WhatsApp semakin memperkuat bahwa terjadi gangguan kesehatan fisik dan mentalnya. Dr. Aulia mengirimkan pesan, "Dan yg fisik mental jd dihabisin, mbak," ungkapnya. Analisis secara leksikal terhadap kalimat tersebut menyatakan bahwa fisik dan mental korban mengalami gangguan akibat tekanan yang dialami. Diperoleh data juga secara pragmatik bahwa Dr. Aulia sedang mengungkapkan keluhan atas ketidaknyamanan fisik dan mentalnya. Kata 'fisik', 'mental', dan 'dihabisin' secara makna leksikal membuktikan kebenaran bahwa adanya tekanan pada fisik dan mental Dr. Aulia. Selain itu, terdapat kata 'mbak' yang memiliki makna sebagai istilah yang umum untuk perempuan yang lebih dewasa, atau sebagai sapaan hormat, tak memandang kelas atau profesi. Dalam konteks Linguistik forensik, pernyataan tersebut menentukan dan memberikan petunjuk tentang kondisi fisik dan batin korban saat itu.

Namun, pernyataan oleh Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP), Suharmono terhadap kasus Dr. Aulia menyatakan, "Saya minta kepada jajaran civitas akademika berhenti berpolemik dan berdebat atas kasus tersebut. Kita tunggu sampai ada hasil

resmi dari pihak kepolisian," ucapnya pada tanggal 6 September 2024. Berdasarkan analisis, kata 'berpolemik', 'berhenti', dan 'berdebat' memiliki makna konotasi yang negatif yang seolah-olah ingin memberhentikan segala bentuk diskusi dan pertanyaan publik terhadap kasus yang terjadi di universitas tersebut. Begitu juga pada kata 'saya minta' yang jika dianalisis memiliki makna konotasi negatif karena menunjukkan sikap dari rektor Undip tersebut yang ingin memaksakan kehendak dan membatasi ruang gerak pihak lain. Penggunaan kata 'hasil penyelidikan resmi', secara leksikal menunjukkan mengharapkan adanya hasil dari penyelidikan secara resmi sehingga akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pernyataan tersebut tentu memiliki implikasi secara pragmatik berupa membatasi hak publik untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam proses mencari kebenaran dengan meminta semua pihak untuk diam dan menunggu hasil resmi kepolisian, seakan-akan takut nama universitas tersebut akan jelek di pandangan masyarakat. Dalam kasus ini, apabila dianalisis secara forensik pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pernyataan Suharnomo dapat dianggap sebagai upaya untuk menghambat proses pencarian kebenaran dan keadilan bagi keluarga dr. Aulia Risma.

Bukti-bukti diatas yang telah dianalisis secara kajian bahasa akan sangat membantu pihak investigasi menentukan hukuman yang tepat untuk si pelaku sebagai pencegahan kasus yang sama terulang di semua masyarakat. Melalui kasus Dr. Aulia terbukti bahwa analisis secara Linguistik forensik sangat membantu dalam mencari, mengumpulkan, dan mencatat fakta-fakta dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan kasus yang terjadi.

Pembahasan

Kasus perundungan yang dialami oleh Dr. Aulia Risma, salah seorang mahasiswi spesialis kedokteran fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Beliau ditemukan telah tidak bernyawa pada tanggal 12 Agustus 2024 di kamar kosnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sahabatnya, almarhumah tidak dapat dihubungi oleh teman-teman seprofesi kedokteran membuat sahabatnya tersebut menghampiri ke kosannya. Disebabkan tidak memiliki kunci, sahabatnya memanggil pemilik kos untuk membuat kunci duplikat. Akan tetapi, saat sahabatnya dan pemilik kos dapat masuk, almarhumah ditemukan sudah tidak sadarkan diri yang mengakibatkan dipanggilnya ambulance. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa almarhumah mengalami overdosis obat penenang gangguan kejiwaan. Mohammad Syahril sebagai Juru Bicara Kemenkes, menyatakan bahwa, "melalui kejadian tersebut, membuat penghentian sementara PPDS anastesi UNDIP berpraktik di RS Kariadi sejak 14 Agustus 2024. Kemenkes mengambil kebijakan ini antara lain karena adanya dugaan upaya perintangan dari invididu-individu tertentu terhadap proses investigasi oleh Kemenkes". Pernyataan oleh Mohammad Syahril membuktikan bahwa benar adanya telah terjadi kasus perundungan yang mengakibatkan salah seorang mahasiswi bernama Dr. Aulia mengalami tekanan akibat perundungan oleh senior yang membuatnya mengakhiri hidupnya.

Diperoleh juga data dari pernyataan sahabat almarhumah bahwa sudah sempat mendapatkan rawat jalan SPKJ dan Psikiater sejak 2022 hingga 2024 yang berawal dengan alasan saraf kejepit akibat bekerja dan sekolah residensi. Tidak hanya berat dari fisik, tetapi juga mental membuat almarhumah merasa membutuhkan konsultasi secara kejiwaan. Pernyataan sahabatnya tersebut menambah bukti baru terhadap kasus, jika almarhumah mengalami tekanan atau gangguan pada fisik dan mental. Apalagi almarhumah memang bercerita kepada sahabatnya bahwa dia mengalami tekanan

terhadap biaya pendidikan. Ketika melanjutkan sekolah residensi, almarhumah hanya mengandalkan uang tabungan dan juga bantuan orang tua karena saat itu sedang tidak bekerja yang membuat tidak ada uang masukan. Selain tekanan terhadap tanggung jawab serta biaya kebutuhan pendidikan, almarhumah juga mengalami pemerasan atau perundungan yang menjadi faktor pemicu tekanan dalam pembelajaran membuat almarhumah mengkonsumsi obat-obatan secara overdosis. Perundungan yang diterima, menjadi faktor penyebab hal tersebut terjadi karena tidak kuat menerima perundungan hingga eksploitasi seniornya di PPDS anestesi Undip. Temuan tersebut berdasarkan informasi yang diterima oleh Kemenkes dan Polda Jawa Tengah. Hal tersebut juga berdasarkan informasi kebenaran yang diperoleh dari Guru besar Undip.

Melalui data tersebut ditemukan kebenaran bahwa almarhumah sangat memiliki tekanan, terutama karena perundungan yang dialaminya. Perundungan sangat memiliki dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Apabila seseorang mengalami tekanan dan mengakibatkan gangguan mental atau kejiwaan, akan mengakibatkan korban mengkonsumsi obat-obatan secara overdosis sampai dia merasa ketenangan. Perundungan yang terjadi antara senior dan junior tidak seharusnya terjadi di dunia perkuliahan, terutama di segi medis. Pernyataan yang disampaikan oleh Siti Nadya Tarmizi selaku Tim liputan Metro TV, Kepala Biro komunikasi Kementerian Kesehatan bahwa temuan dari tim Investigasi para peserta pendidikan dokter spesialis tingkat 1 dimintai Iuran sebesar 20 hingga Rp40 juta per bulan selama 6 bulan tergantung besar pengeluaran pada bulan tersebut dari seluruh peserta pendidikan dokter spesialis tingkat satu. Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko juga menyebutkan bahwa ditemukan sejumlah bentuk perundungan atau bullying, berupa pungutan berupa iuran Rp20juta hingga Rp40 juta.

Ditemukan data pertama bahwa pengumpulan biaya bukan bagian daripada beban biaya pendidikan. Data kedua, berdasarkan catatan bahwa pengeluaran daripada iuran yang dikumpulkan ternyata memang tidak berhubungan dengan kebutuhan biaya pendidikan dari peserta pendidikan dokter spesialis yang tingkat satu, melainkan kesalahan sistem kerja. Pungutan yang terjadi terhadap senior untuk memenuhi kebutuhan pribadi senior selama menjalani PPDS. Hal itu juga dibenarkan oleh pihak kampus Undip Semarang dan RSUP Kariadi yang mengakui adanya perundungan di lingkungan PPDS Anestesi yang mengakibatkan dokter Aulia meninggal dunia. Melalui data diatas, bahwa ditemukan almarhumah memiliki gangguan kejiwaan atau mental dari kasus perundungan oleh senior yang membuatnya mengkonsumsi obat-obatan sebagai penenang. Almarhumah memiliki gangguan kejiwaan selama beberapa tahun yang disebabkan adanya tekanan pembelajaran, biaya pendidikan, dan tanggung jawab pengutipan iuran mahasiswa PPDS. Almarhumah sudah mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan, sehingga korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosnya.

Dugaan adanya aliran dana yang dihubungkan dengan kasus ini juga memberikan ruang untuk kajian linguistik forensik pada dokumen, catatan, atau komunikasi tertulis terkait. Analisis semantik dan sintaksis dapat membantu melacak hubungan antara pola ujaran dalam komunikasi tertulis dan dinamika perundungan, misalnya perintah terkait pembayaran yang berkonotasi intimidasi. Ujaran perundungan yang disebutkan dalam kasus ini melibatkan bentuk kekerasan verbal seperti bentakan, hinaan, dan perintah dengan nada merendahkan. Hal tersebut sesuai seperti ucapan dari ibu almarhumah tentang putrinya bahwa, "dibentak-bentak karena tugasnya lambat. Disuruh mengangkat barang secara manual meskipun dalam kondisi fisik yang sakit". Deskripsi kalimat

tersebut mencerminkan pola komunikasi yang abusive. Apabila dianalisis secara linguistik forensik, maka diperlukan juga analisis pragmatik untuk memahami konteks dan tujuan ujaran tersebut, misalnya apakah sengaja dirancang untuk mengintimidasi atau merendahkan. Berdasarkan deskripsi oleh Ibu almarhumah, maka dibenarkan almarhumah mengalami tindak kekerasan atau perundungan oleh senior saat melakukan PPDS Anestesi di Universitas Diponegoro.

Penemuan data bahwa almarhumah telah melakukan pengobatan ke psikiater selama beberapa tahun, memperkuat bukti telah terjadinya gangguan mental atau kejiwaan. Hal tersebut membuktikan pihak instansi sangat perlu memperhatikan siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satunya berupa penyediaan ruang lingkup bercerita terhadap kejadian yang dialami, sehingga dapat teratasi dengan cepat karena mendengarkan korban atau pengamat secara langsung. Seorang mahasiswa diberikan didikan untuk memiliki sudut pandang yang baik, terutama dalam bersosialisasi. Diharapkan, kasus senioritas di sebuah kampus, dapat segera dimusnahkan demi keselamatan fisik dan kesehatan mental juniornya. Misalnya, dengan membuat kegiatan bersama antara junior dan senior di bidang medis sebagai memperkuat hubungan sosial dalam Komunitas Medis. Oleh sebab itu, kasus yang di alami almarhumah Dr. Aulia perlu dijadikan pembelajaran oleh siapapun agar tidak terjadi lagi. Yan Wisnu, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Undip meminta maaf kepada keluarga dokter Aulia, masyarakat, Kemenkes dan Kemendikbud serta berkomitmen dalam membenahi sistem di internal masing-masing.

KESIMPULAN

Kajian ini dapat mengidentifikasi pola komunikasi tertentu yang sering digunakan oleh pelaku perundungan dalam komunitas medis, seperti sarkasme, insinuasi, atau penggunaan bahasa yang merendahkan. Kasus perundungan dan kematian yang dialami oleh korban bernama Aulia Risma yang bekerja sebagai seorang dokter, dan mahasiswa PPDS Undip yang menjadi sorotan setelah ditemukan ada dugaan perundungan hingga pemerasan yang dialaminya. Dokter Aulia diduga mengalami tekanan psikologis yang cukup berat selama menjalani pendidikan spresialis dikampus tersebut yang diduga berkontribusi pada kematiannya. Data linguistik yang dianalisis dapat menjadi bukti untuk mendukung proses hukum, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mendorong kesadaran etis di kalangan profesional medis. Hasil kajian ini juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam pencegahan perundungan di lingkungan kerja dengan menawarkan pedoman penggunaan bahasa yang lebih etis dan profesional.

Saran

Berdasarkan kasus yang dialami oleh almarhumah Dr. Aulia, perlu dilaksanakan secara rutin kegiatan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak negatif dari perundungan verbal, baik terhadap individu maupun profesi tertentu, sehingga perlu terus digalakkan yang dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, dan program pendidikan masyarakat. Selain itu, penggunaan lingusitik forensik dalam penegakkan hukum dapat lebih dimanfaatkan lebih optimal dalam proses investigasi dan peradilan, khususnya dalam kasus-kasus perundungan verbal. Terutama kemampuan dalam penggunaan media sosial dengan benar, agar pemerolehan data linguistik melalui media sosial dapat menjadi salah satu alat bukti yang kuat untuk menuntut pelaku di jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Averbuch. T., Eliya. Y., & Span, V. HGC. (2021). Systematic Review Of Academic Bullying In Medical Settings: Dynamics And Consequences. BMJ Open. Vol. 11(7): 1-15. Tersedia dari doi:10.1136/bmjopen-2020-043256.
- CNN. (2024). Polda Sudah Periksa 5 Senior Dokter Aulia di Kasus Bully PPDS Undip. Dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240922210708-12-1147110/polda-sudah-periksa-5-senior-dokter-aulia-di-kasus-bully-ppds-undip.
- KPAI. (2021). Kasus Bullying. Diakses melalui https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74197/1/FARHAH%20SALA MAH-FDK.pdf
- Saqinah, N. (2024). Kasus Perundungan dan Kematian Dr Aulia Risma Ditinjau dari Pancasila Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10 (2), 73-79.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo, CV. Nata Karya. ISBN: 978-602-5774-41-6.
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2022). Perundungan Siber (cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik. Semantik, 11(1), 17-32.
- Tempo. (2024). Bukti Perundungan Mahasiswa PPDS Undip Dokter Aulia Risma yang Diserahkan Kemenkes ke Polda Jateng. Dikutip dari https://www.tempo.co/hukum/ini-bukti-perundungan-mahasiswa-ppds-undip-dokter-aulia-risma-yang-diserahkan-kemenkes-ke-polda-jateng-12777
- Wardhany, L. P., Huda, M. K., & Zamroni, M. (2024). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Pendidikan pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dari Tindakan Perundungan. Yustitiabelen, 10(2), 131-151